

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

INSTRUKSI

NOMOR : 704/PM.00.02/K.JT-23/11/2024

TENTANG

**PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini Bawaslu Kabupaten Semarang memberi instruksi:

- Yth : 1. Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Semarang;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Semarang.
- untuk :
- KESATU : Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 pada tanggal 24 s.d 26 November 2024.
- KEDUA : Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada Sabtu tanggal 23 November 2024 atau hari Minggu tanggal 24 November 2024 di masing-masing Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Semarang
- KETIGA : 1. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada masa tenang dan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024;
2. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dilakukan secara serentak di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 s.d 26 November 2024 dan dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan *stakeholder* atau pihak terkait.

KEEMPAT	: Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, diantaranya: a. Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi: 1) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang; 2) Kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang; 3) Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang; b. Kegiatan politik uang pada masa tenang; c. Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih; 2. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan jajaran <i>stakeholder</i> terkait sebagai upaya persiapan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing. 3. Bersama-sama dengan <i>stakeholder</i> terkait di masing-masing tingkatan untuk melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang. 4. Pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang. 5. Patroli Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial dengan melakukan pengawasan terhadap akun media sosial Pasangan Calon yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan. 6. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau 7. Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan.
KELIMA	: Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya di masing-masing kecamatan.
KEENAM	: Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melibatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di masing-masing wilayah.
KETUJUH	: Laporan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang disampaikan melalui Alat Kerja Pengawasan yang disampaikan pada kesempatan pertama. Laporan Patroli Pengawasan Masa Tenang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Semarang melalui <i>Google Drive</i> masing-masing kecamatan paling lambat pada Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 12.00 WIB.

KEDELAPAN : Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Form A) dan menyampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Semarang

Demikian instruksi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Dikeluarkan di Ungaran,
pada tanggal 22 November 2024

KETUA,



AGUS RIYANTO, S.P., S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;

-----Arsip-----.